



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 11 TAHUN 2024

---

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa perkembangan ekonomi dan industri berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berpengaruh terhadap produksi pangan, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan;
- c. bahwa perkembangan ekonomi dan industri berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang berpengaruh terhadap produksi pangan, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan  
Pertanian Pangan  
Berkelanjutan sebagaimana  
telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta  
Kerja Menjadi Undang-  
Undang, Pemerintah Daerah  
berwenang menetapkan  
kebijakan Daerah dalam  
rangka perlindungan lahan  
pertanian pangan  
berkelanjutan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta  
Kerja Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2022 Nomor 238, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014  
Nomor 292, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5601)  
sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
  19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 205);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pangan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat dengan LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat dengan LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

10. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
11. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata

ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

16. Tim Perlindungan LP2B adalah Tim yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan LP2B.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
18. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B secara tetap maupun sementara.
19. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
20. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

21. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
23. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
24. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani,

- yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
25. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
  26. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
  27. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
  28. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
  29. Lahan Marginal adalah lahan yang sulit dijangkau, tidak subur, potensi rendah, dan/atau tidak terjangkau irigasi.
  30. Lahan Terlantar adalah lahan yang tidak dimanfaatkan.

31. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
32. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
33. Orang adalah orang perorangan.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

- bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  36. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
  37. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
  38. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;

- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alih Fungsi LP2B guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian Insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan Alih Fungsi LP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan LP2B dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. penelitian;
- d. pengembangan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengendalian;
- g. Tim Perlindungan LP2B;
- h. sistem informasi LP2B;
- i. perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. kewajiban petani penerima Insentif;
- m. pencabutan Insentif;
- n. penyelenggaraan Perlindungan LP2B di desa;
- o. peran serta masyarakat/Badan;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B dengan mengacu pada perencanaan LP2B nasional dan provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. LP2B; dan
  - c. LCP2B.
- (3) Rencana perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimuat dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan;
  - b. strategi;
  - c. program;
  - d. rencana pembiayaan; dan
  - e. evaluasi.
- (6) Perencanaan Perlindungan LP2B berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. Tanah Terlantar;
  - b. alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian Pangan; dan
  - c. kawasan Lahan Marginal.
- (3) LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam peta spasial yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi data.
  - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Tahapan penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
  - b. kesediaan Petani untuk dijadikan LP2B; dan
  - c. RTRW.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.

## Pasal 9

- (1) Program kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diusulkan dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan LP2B;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

BAB IV  
PENETAPAN

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b seluas 21.242,25 ha (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua koma dua puluh lima hektar).

- (2) Rincian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah kecamatan, terdiri atas:
- a. Bajuin seluas 253,38 ha (dua ratus lima puluh tiga koma tiga puluh delapan hektar);
  - b. Bati-Bati seluas 2.267,54 ha (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima puluh empat hektar);
  - c. Batu Ampar seluas 368,79 ha (tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan hektar);
  - d. Bumi Makmur seluas 4.042,86 ha (empat ribu empat puluh dua koma tujuh puluh enam hektar);
  - e. Jorong seluas 509,47 ha (lima ratus sembilan koma empat puluh tujuh hektar);
  - f. Kintap seluas 316,12 ha (tiga ratus enam belas koma dua belas hektar);
  - g. Kurau seluas 3.105,34 ha (tiga ribu seratus lima koma tiga puluh empat hektar);
  - h. Panyipatan seluas 2.002,26 ha (dua ribu dua koma dua puluh enam hektar);
  - i. Pelaihari seluas 3.449,45 ha (tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan koma empat puluh lima hektar);

- j. Takisung seluas 2.224,97 ha (dua ribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh hektar); dan
  - k. Tambang Ulang seluas 2.702,07 ha (dua ribu tujuh ratus dua koma tujuh hektar).
- (3) Peta dan luasan LP2B Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

### Pasal 11

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan di luar lahan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kawasan Pertanian Pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan dengan luas 4.336,71 Ha (empat ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh satu hektar) dan tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan.
- (3) Rincian Lahan di luar lahan inti dalam kawasan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Bati-Bati dengan luas 574,16 Ha (lima ratus tujuh puluh empat koma enam belas hektar);

- b. Kecamatan Bumi Makmur dengan luas 2.223,28 Ha (dua ribu dua ratus dua puluh tiga koma dua puluh delapan hektar);
  - c. Kecamatan Kurau dengan luas 97,04 Ha (sembilan puluh tujuh koma empat hektar);
  - d. Kecamatan Panyipatan dengan luas 2,39 Ha (dua koma tiga puluh sembilan hektar);
  - e. Kecamatan Pelaihari dengan luas 119,66 Ha (seratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam hektar);
  - f. Kecamatan Takisung dengan luas 201,12 Ha (dua ratus satu koma dua belas hektar);
  - g. Kecamatan Tambang Ulang dengan luas 1.039,07 Ha (seribu tiga puluh sembilan koma tujuh hektar);
- (4) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi Alih Fungsi LP2B untuk:
- a. kepentingan umum;
  - b. proyek strategis nasional; dan/atau
  - c. terjadi bencana alam.

## BAB V PENELITIAN

## Pasal 12

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan hasil penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pengembangan penganekaragaman Pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
  - c. pemetaan zonasi LP2B;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

## Pasal 13

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 14

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Optimasi LP2B

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi Lahan Pangan.
- (2) Optimasi Lahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
  - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
  - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

## Pasal 16

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tana;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman Pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian;
- i. pengembangan infrastruktur;
- j. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
- k. jaminan akses permodalan.

## Pasal 17

(1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan cara:

- a. pencetakan LP2B;
- b. penetapan Lahan Pertanian Pangan diluar LP2B menjadi LP2B; dan/atau

- c. pengalihan fungsi Pertanian Pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman Pangan.

### Pasal 18

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

### Bagian Kedua Penambahan LCP2B

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap:
- a. Lahan Marginal;
  - b. Lahan Terlantar; dan
  - c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

- (2) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap:
  - a. Lahan Marginal yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
  - b. Lahan Marginal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
  - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (4) Pengembangan LCP2B pada Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap:
  - a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;

- b. Lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman Pangan.

## BAB VII PEMANFAATAN

### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Konservasi tanah dan air meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib:

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;  
dan
  - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada Lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan/atau
  - e. membudidayakan tanaman Pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (5) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan Pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut dan mengembalikan pada kondisi semula.

## BAB VIII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinir.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Insentif; dan/atau
  - b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua  
Insentif

Pasal 23

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B;
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi;
  - h. bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen;
  - i. akses modal kerja dengan bunga rendah atau tanpa bunga. sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau

- j. jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan asuransi pertanian.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak Daerah.
  - (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
    - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
    - c. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
    - d. konservasi tanah dan air.
  - (4) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
    - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
  - (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

- (6) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan:
  - a. benih dan/atau bibit;
  - b. alat dan mesin pertanian;
  - c. pupuk organik dan anorganik; dan
  - d. pestisida.
- (8) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Tim Perlindungan LP2B.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi pemerintah yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

- (10) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
  - a. pelatihan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bentuk lain yang bersifat stimulan yang menunjang kegiatan pertanian..
- (11) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian Tim Perlindungan LP2B.
- (12) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada Petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (13) Akses modal kerja dengan bunga rendah/tanpa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. tipologi LP2B;
  - b. kesuburan tanah;
  - c. luas lahan;
  - d. Irigasi;
  - e. tingkat fragmentasi Lahan;
  - f. produktivitas usaha tani;
  - g. lokasi;
  - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b.
- (2) Pengendalian alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dialihfungsikan.
- (4) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - b. terjadi bencana alam;
  - c. untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional..
- (5) Apabila LP2B yang dimiliki petani hanya satu dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).
- (6) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas Lahan yang dialihfungsikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan , bandar udara dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;

- h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
- i. rumah sakit pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga pemerintah/ pemerintah daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas;
- t. kawasan ekonomi khusus;
- u. kawasan industri;
- v. kawasan pariwisata;
- w. kawasan ketahanan pangan; dan

- x. kawasan pengembangan teknologi.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alih Fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
  - (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
  - (4) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
  - (5) Penyediaan Lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

#### Pasal 27

- (1) Alih Fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b mengakibatkan

hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka Alih Fungsi LP2B oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

#### Pasal 28

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diperoleh dari LCP2B.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. luasan Lahan yang minimal sama;
  - b. memenuhi kriteria kesesuaian Lahan; dan
  - c. dalam kondisi siap tanam.

#### Bagian Keempat Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

## Pasal 29

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan..
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
  - b. potensi kehilangan hasil;
  - c. resiko kerugian investasi; dan
  - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
  - b. jadwal alih fungsi;
  - c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
  - d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan

- e. pemanfaatan Lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 30

- (1) Alih Fungsi LP2B di Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Persetujuan Alih Fungsi LP2B dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Perlindungan LP2B.

Bagian Keenam  
Ganti Rugi Dalam Pengalihfungsian LP2B

Pasal 32

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan LP2B wajib memberikan ganti rugi kepada setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual objek pajak dan harga pasar sesuai dengan penilaian pihak ketiga.
- (3) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:

- a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh Tim Perlindungan LP2B.

## BAB IX TIM PERLINDUNGAN LP2B

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan LP2B Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (2) Tim Perlindungan LP2B memiliki tugas diantaranya:
  - a. menyusun program dan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian terhadap pemberian Insentif kepada Petani berupa

penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8);

- c. melakukan verifikasi Alih Fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  - d. menghitung taksiran nilai investasi infrastruktur LP2B yang wajib dibayar akibat alih fungsi oleh pihak yang melakukan alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan/atau
  - e. tugas lain yang mendukung kegiatan LP2B.
- (3) Tim Perlindungan LP2B beranggotakan:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagai Sekretaris;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
  - d. unsur Perangkat Daerah teknis terkait;
  - e. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
  - f. kelembagaan Petani.

- (4) Tim Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X SISTEM INFORMASI LP2B

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai koordinator dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemetaan, pekerjaan umum, pertanahan, dan instansi terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik.
- (3) Penyelenggaran Sistem Informasi LP2B meliputi:
  - a. penyediaan data dasar LP2B;
  - b. pendistribusian produk sistem informasi;  
dan

- c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B.

## BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan melaksanakan Pemberdayaan Petani yang melaksanakan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
  - a. lingkungan/ekosistem yang mendukung pelaksanaan LP2B;
  - b. harga komoditas Pangan pokok yang menguntungkan;
  - c. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - d. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - e. pengutamaan hasil pertanian Pangan di Daerah untuk memenuhi kebutuhan Pangan Daerah;
  - f. ganti rugi akibat gagal panen; dan
  - g. advokasi terhadap alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan petani;
  - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
  - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan/atau
  - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Pemberian perlindungan dan pelaksanaan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;

- b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati..

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan LP2B yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

### BAB XIV KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

## Pasal 38

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
  - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
  - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - c. mencegah kerusakan Lahan; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan Irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan Irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaksanakan optimasi Lahan Pertanian Pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.

## Pasal 39

Kewajiban petani memelihara dan mencegah kerusakan Irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB XVI  
PENCABUTAN INSENTIF

## Pasal 40

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. LP2B telah dialihfungsikan.

## Pasal 41

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
  - a. pemberian peringatan pendahuluan;
  - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
  - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN LP2B DI DESA

## Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan Perlindungan LP2B di Desa.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan LP2B yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dengan penyelenggaraan Perlindungan LP2B di Desa sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan LP2B di Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

### Pasal 43

- (1) Masyarakat/Badan berperan serta dalam Perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;

- c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. Pemberdayaan Petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah pembiayaan Perlindungan LP2B dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Badan.
- (5) Peran serta masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
  - c. penelitian;
  - d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja dalam Perlindungan LP2B;
  - e. Pemberdayaan Petani;
  - f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B;
  - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan/atau

- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

## BAB XIX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 44

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan LP2B dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Pembinaan LP2B.
- (3) Pelaporan atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan LP2B.

BAB XX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi lahan;
  - i. pencabutan insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda administratif, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 46

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi melakukan perubahan luasan LP2B yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2), Pemerintah Daerah melakukan perubahan luasan LP2B di Daerah.
- (2) Penetapan perubahan luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

## BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Perlindungan L2PB yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal  
Pj, BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

SUPARMI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN NOMOR (6-74/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR     TAHUN 2024  
  
TENTANG  
  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN

I.    UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya,

serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan

khususnya di Kabupaten Tanah Laut serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat: adalah perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin

terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-

royong” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan LP2B yang harus

mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a.cukup jelas

b.cukup jelas

c.Yang dimaksud dengan lahan kering adalah lahan yang belum beririgasi.

d.yang dimaksud dengan tanaman perkebunan adalah perkebunan yang semusim, seperti tebu atau tembakau.

e. cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan LP2B melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lahan dalam kondisi siap tanam adalah lahan siap diolah/ditanami, dimanfaatkan tanahnya untuk lahan pertanian, dan tersedia saluran irigasi/drainase.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.

- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT NOMOR